

## ANALISIS IMPLEMENTASI MITIGASI RESIKO DALAM PENYALURAN DANA KUR TAHUN 2024 (Studi Kasus : BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur)

Dwi Yulia<sup>1</sup>, Yenty Astarie Dewi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
e-mail: [dwiyulia379@gmail.com](mailto:dwiyulia379@gmail.com)<sup>1</sup>, [yentyastariedewi@gmail.com](mailto:yentyastariedewi@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya strategis perbankan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya penyaluran pembiayaan KUR tidak terlepas dari berbagai resiko, terutama resiko gagal bayar yang dipengaruhi oleh kondisi usaha nasabah, rendahnya literasi keuangan syariah, serta penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mitigasi resiko dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak internal BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur yang terlibat langsung dalam penyaluran dan pengelolaan pembiayaan KUR serta nasabah penerima pembiayaan KUR sebagai informan mengenai pemahaman penggunaan dana, pengalaman dalam menjalankan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur telah menerapkan berbagai strategi mitigasi resiko, seperti analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (5C), verifikasi data nasabah, monitoring pasca pencairan, serta pendekatan komunikasi intensif terhadap nasabah pembiayaan bermasalah. Namun, implementasi mitigasi resiko tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kendala, seperti keterbatasan pengawasan penggunaan dana dan faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan bayar nasabah.

**Kata Kunci:** Mitigasi Resiko; Kredit Usaha Rakyat (Kur); Bank Syariah Indonesia (Bsi); Pembiayaan Syariah.

**Abstract** – This research is motivated by the distribution of People's Business Credit (KUR) funds, which is one of the banking strategic efforts to support the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, in practice, the distribution of KUR financing is not free from various risks, especially the risk of default which is influenced by the customer's business conditions, low Islamic financial literacy, and the use of funds that are not fully in accordance with the financing objectives. This study aims to analyze the implementation of risk mitigation in the distribution of People's Business Credit (KUR) funds at Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur, as well as identify challenges and obstacles faced in its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Research informants consist of internal parties of Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur who are directly involved in the distribution and management of KUR financing and customers receiving KUR financing as informants regarding their understanding of the use of funds, experience in running a business. Based on the research and discussion results, it is known that Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur has implemented various risk mitigation strategies, such as financing feasibility analysis with the principle of prudence (5C), customer data verification, post-disbursement monitoring, and an intensive communication approach to problem financing customers. However, the implementation of this risk mitigation is not yet fully optimal due to still encountered obstacles, such as limited supervision of fund use and external factors that affect customer repayment capacity.

**Keywords:** Risk Mitigation; People's Business Credit (Kur); Bank Syariah Indonesia (Bsi); Sharia Financing.

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja secara luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi penopang stabilitas ekonomi, terutama ketika terjadi perlambatan ekonomi. Peran UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam pemerataan kesejahteraan dan

mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah menjadikan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko (bagi hasil) sebagai landasan utama dalam setiap produk dan layanannya. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai etika dan hukum Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Keberadaan lembaga perbankan sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan atau kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu bentuk dukungan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap pengembangan UMKM diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu program pemerintah yang bertujuan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha melalui skema pembiayaan yang produktif dan berkesinambungan. (Santoso et al., 2025)

Dalam penyaluran pembiayaan KUR tidak terlepas dari resiko pembiayaan, khususnya resiko gagal bayar yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank. Resiko tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi usaha nasabah, rendahnya literasi keuangan syariah, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta tekanan target penyaluran KUR. (Azis et al., 2022) Banyaknya nasabah yang belum memahami secara utuh konsep akad murabahah bil wakalah, kewajiban pembayaran angsuran, serta perbedaan antara margin syariah dan bunga pada perbankan konvensional. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya keraguan nasabah yang berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu, adanya tekanan target penyaluran KUR dari kantor pusat sebagai bagian dari program pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank dalam menjaga kualitas pembiayaan. Sehingga mitigasi resiko menjadi aspek penting dalam pengelolaan pembiayaan KUR melalui penerapan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan, monitoring pasca pencairan, dan pendekatan komunikasi dengan nasabah. Meskipun Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur telah menerapkan berbagai strategi mitigasi resiko, dalam praktiknya masih ditemui kendala yang menyebabkan upaya tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi mitigasi resiko pembiayaan KUR pada tahun 2024 di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu program yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Implementasi berkaitan dengan serangkaian tindakan, aktivitas, serta mekanisme yang dijalankan dalam suatu sistem. Dengan demikian, implementasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan biasa, melainkan merupakan proses yang dirancang secara sistematis dan terencana guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementing suatu rencana atau kebijakan berarti mengubah ide atau perencanaan yang telah disusun secara strategis menjadi tindakan nyata yang terstruktur dan terarah. Ini bukan sekadar melakukan aktivitas secara asal, melainkan merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi atau proyek, implementasi menunjukkan bagaimana berbagai elemen seperti sumber daya, prosedur, dan peran individu berkoordinasi demi mewujudkan hasil yang diharapkan. (Seliyana, 2024)

Pendekatan implementasi yaitu: Pendekatan struktural (structural approach) Fokus pada prinsip-prinsip dasar organisasi yang umum, dengan menyesuaikan bentuk struktur yang cocok, terutama yang cenderung birokratis, untuk membangun fondasi yang kuat dalam

perencanaan; Pendekatan Prosedural dan Manajerial (procedural and managerial approach) berfokus pada bagaimana program dijalankan dalam praktik, mencakup perencanaan yang matang, penjadwalan yang rinci, serta pengawasan yang terus-menerus agar tidak menyimpang dari tujuan; Pendekatan berperilaku (behavioural approach) menekankan pada peran manusia dalam proses implementasi, termasuk sikap, motivasi, dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi cara orang bekerja dan merespons kebijakan; Pendekatan politik (political approach) menyadari bahwa kekuasaan dan dinamika kepentingan sering kali menjadi pemicu utama dalam organisasi. Pendekatan ini melihat implementasi tidak hanya dari logika teknis, tapi juga dari latar belakang konflik, sekelompok, dan kekuasaan yang saling bertumbukan dalam lingkungan organisasi. (Mukhtar et al., 2022)

## 2. Manajemen Resiko

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan dalam mengoordinasikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam organisasi modern, manajemen tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas teknis perencanaan dan pengendalian, tetapi juga sebagai seni mengoordinasikan individu dan kelompok agar mampu bekerja secara kolaboratif dalam lingkungan yang dinamis. Perspektif ini menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga keberhasilan manajemen sangat bergantung pada kemampuan mengarahkan, memfasilitasi, dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. (Dianto & Udin, 2023) Seiring dengan kompleksitas lingkungan organisasi, setiap proses manajerial tidak terlepas dari ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan. Ketidakpastian tersebut dikenal sebagai resiko, yang muncul akibat perubahan kondisi internal maupun eksternal organisasi. Resiko umumnya dipersepsikan sebagai kemungkinan terjadinya dampak merugikan, namun dalam pendekatan kontemporer, resiko juga dipandang sebagai fenomena yang tidak selalu bersifat negatif. Apabila dikelola secara tepat, resiko dapat menjadi pemicu inovasi dan perbaikan kinerja. Tantangan utama dari resiko terletak pada sifatnya yang sulit diprediksi secara pasti, sehingga memerlukan mekanisme pengelolaan yang sistematis dan terstruktur. (Ekonomi & Riau, 2022)

Manajemen resiko dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengendalian resiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya perencanaan serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis risiko, sehingga organisasi tidak sekadar bersikap reaktif terhadap permasalahan yang muncul, melainkan juga mampu memprediksi dan mempersiapkan diri terhadap berbagai potensi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Sehingga manajemen resiko memiliki peran strategis dalam membantu organisasi menghadapi ketidakpastian secara lebih terukur dan rasional. Pengelolaan resiko yang sistematis tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap potensi kerugian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen resiko menjadi elemen penting dalam mendukung keberlangsungan dan daya saing organisasi di tengah lingkungan yang terus berubah.

## 3. Mitigasi Resiko

Mitigasi resiko merupakan upaya terencana untuk meminimalkan kemungkinan yang akan terjadi suatu resiko sekaligus mengurangi dampak negatif apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Mitigasi resiko mencakup strategi pengurangan dampak melalui penyusunan contingency plan (rencana cadangan), penyiapan dan darurat, dan penguatan hubungan dengan publik (public relations) berguna untuk menjaga kepercayaan serta reputasi suatu lembaga. (Indonesia et al., 2022) Mitigasi resiko merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi potensi dampak negatif dari resiko yang mungkin terjadi. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat struktural maupun

nonstruktural, termasuk penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman. Pendekatan ini menempatkan mitigasi sebagai instrumen penting dalam meminimalkan kerugian dan menjaga keberlangsungan aktivitas organisasi

#### 4. EWS (Early Warning System)

Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam pengelolaan resiko kredit adalah Early Warning System (EWS), yang berfungsi sebagai sistem pendeteksi awal terhadap perubahan kondisi debitur yang dapat mengarah pada peningkatan resiko gagal bayar. EWS memanfaatkan berbagai indikator keuangan dan nonkeuangan untuk memberikan sinyal peringatan kepada pihak manajemen, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan sebelum resiko berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius dan berdampak pada stabilitas keuangan bank.(Adthya, n.d.) Efektivitas EWS sangat bergantung pada kualitas proses pemantauan dan kemampuan bank dalam menginterpretasikan sinyal resiko yang muncul. Sistem peringatan dini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan manajemen resiko yang terintegrasi. Informasi yang dihasilkan oleh EWS menjadi dasar bagi perumusan strategi mitigasi resiko, terutama dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan mencegah akumulasi resiko yang tidak terdeteksi. Dengan demikian, EWS berperan penting dalam mendukung prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan keberlanjutan kinerja perbankan.

#### 5. Penyaluran Dana

Penyaluran dana menjadi salah satu tugas pokok lembaga keuangan, terutama perbankan, dalam menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang memerlukan dana. Pada sistem perbankan konvensional, kegiatan ini dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam perbankan syariah disebut sebagai pembiayaan.(Zulfah, 2025) Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penyaluran dana tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi bank, tetapi juga berperan penting dalam mendorong dan mendukung aktivitas produktif di tengah masyarakat. Penempatan dana yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan penerima dana. Oleh karena itu, penyaluran dana dipandang sebagai mekanisme strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pemerataan pendapatan dan pemberdayaan sektor riil, khususnya pada kelompok usaha kecil dan menengah.

#### 6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk memberikan modal kerja maupun pembiayaan investasi. Program ini berfokus pada usaha yang bersifat produktif seperti, sektor perdagangan, pertanian, perikanan, jasa, maupun sektor potensial yang memiliki prospek pertumbuhan. Melalui KUR, pelaku usaha diharapkan mampu mengembangkan skala usahanya, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor riil. Maka, KUR tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Adju et al., 2023) Meskipun merupakan program pemerintah, sumber dana KUR berasal dari dana internal bank penyalur, sehingga keputusan pembiayaan tetap berada pada kewenangan perbankan. Peran pemerintah dalam skema ini diwujudkan melalui pemberian fasilitas penjaminan resiko kredit guna mengurangi eksposur resiko yang ditanggung bank. Dalam mekanisme yang berlaku, sebagian besar resiko kredit ditanggung oleh pemerintah, sementara sisanya menjadi tanggung jawab bank pelaksana.

#### 7. Tantangan dan Hambatan

Dalam pembiayaan perbankan, hambatan dapat dipahami sebagai faktor-faktor yang menghambat atau memperlambat kelancaran proses penyaluran dana, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun struktural. Sementara itu, tantangan mencerminkan kondisi yang menuntut kemampuan bank untuk beradaptasi, melakukan inovasi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. (Aristanto et al., 2022) Salah satu hambatan utama dalam penyaluran KUR adalah keterbatasan informasi mengenai kondisi riil usaha nasabah. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang tersusun secara sistematis, legalitas usaha yang memadai, serta pemahaman yang cukup mengenai mekanisme dan kewajiban pembiayaan perbankan. Keterbatasan tersebut menyulitkan bank dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara akurat dan objektif, sehingga meningkatkan potensi resiko pembiayaan bermasalah. Rendahnya tingkat literasi keuangan nasabah juga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan arus kas usaha serta pemanfaatan dana KUR yang tidak sepenuhnya mendukung keberlanjutan usaha.

#### 8. Bank Syariah Syariah (BSI)

Bank syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan operasional usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta qiyas, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip utama yang menjadi pondasi perbankan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga atau tambahan yang bersifat zalim), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam akad), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Sebagai alternatifnya, perbankan syariah menerapkan berbagai akad yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling membantu, di antaranya akad mudharabah dengan sistem bagi hasil, musyarakah sebagai bentuk kerja sama permodalan, murabahah dalam mekanisme jual beli dengan penetapan margin keuntungan, salam dan istishna' untuk transaksi jual beli berdasarkan pesanan, serta ijarah yang digunakan dalam akad sewa-menyewa. (DR. Amiruddin K., M, 2022)

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak pemilik dana dengan sektor-sektor produktif yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana tidak semata-mata difokuskan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif, melainkan lebih diarahkan untuk memperkuat sektor riil, terutama pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran ini menjadi penting mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah. Selain fungsi intermediasi, BSI juga berperan sebagai agen pembangunan dan pendorong inklusi keuangan syariah. Melalui perluasan akses layanan keuangan yang berbasis prinsip halal, adil, dan transparan, BSI berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. (Nurrisaa & , Dina Herminab, 2025) Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis mitigasi risiko dalam proses penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur. Kegiatan penelitian dilakukan di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur yang beralamat di Jl. By Pass, Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, pada bulan Agustus 2025. Objek penelitian mencakup proses penyaluran pembiayaan KUR serta mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan pada tahap pra-pencairan, pencairan, dan pasca-pencairan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan utama yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan

pembiayaan KUR, yaitu Branch Manager serta dua orang petugas Marketing Mikro. Wawancara difokuskan pada prosedur pembiayaan KUR, penerapan mitigasi resiko, serta faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, laporan pembiayaan, brosur KUR, serta literatur ilmiah yang relevan dengan manajemen resiko pembiayaan syariah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, pengamatan langsung terhadap kegiatan pembiayaan, serta penelusuran dokumen yang relevan. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan cara membandingkan serta mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Proses triangulasi dilakukan melalui pencocokan hasil wawancara antar informan, perbandingan antara data wawancara dengan temuan observasi lapangan, serta pengecekan data melalui dokumen pendukung yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Model Mitigasi Resiko terhadap Prosedur Pembiayaan KUR di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur**

Hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bukittinggi Pasar Aur, model mitigasi resiko dalam prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diterapkan secara komprehensif dan berlapis, mulai dari tahap pengajuan pembiayaan hingga pengawasan pasca pencairan dana. Prosedur pembiayaan KUR tidak hanya dipahami sebagai rangkaian administrasi, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan resiko pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Pada tahap awal, upaya mitigasi resiko dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan pembiayaan yang mengacu pada konsep 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.

Bank melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, verifikasi identitas, serta penilaian awal terhadap kondisi dan kelayakan usaha calon nasabah. Tahapan ini berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara bank dan nasabah, sehingga bank memperoleh gambaran objektif mengenai karakter, kemampuan usaha, serta komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sardila Juni Latri yang menyatakan bahwa penerapan analisis 5C merupakan fondasi utama dalam mitigasi resiko pembiayaan karena mampu mengidentifikasi potensi resiko sebelum pembiayaan direalisasikan. (Sardila Juni Latri, 2024)

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi dan penilaian resiko pembiayaan diperkuat melalui penerapan BI Checking dan survei lapangan. BI Checking digunakan untuk menilai rekam jejak pembiayaan calon nasabah, khususnya terkait kedisiplinan pembayaran dan potensi resiko kredit bermasalah. Sementara itu, survei lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil usaha, menilai aktivitas operasional, serta mengukur keberlanjutan usaha nasabah. Kombinasi kedua instrumen ini berperan penting dalam menekan resiko kesalahan analisis yang dapat berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen resiko kredit yang menyatakan bahwa keterbatasan informasi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian Dinda Putri Wardhani juga menegaskan bahwa survei lapangan dan monitoring awal mampu menekan resiko kredit secara signifikan. (Dinda Putri Wardhani, 2025)

Pelaksanaan pembiayaan KUR terdapat beberapa jenis resiko yang dihadapi oleh pihak bank, terutama resiko penyalahgunaan dana dan resiko gagal bayar. Resiko penyalahgunaan dana terjadi ketika dana pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha dialihkan ke kebutuhan konsumtif, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha. Sementara itu, resiko gagal bayar umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal usaha, seperti penurunan omzet, fluktuasi harga bahan baku, serta

kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur melakukan monitoring dan pengawasan pasca pencairan dana melalui komunikasi intensif, kunjungan ulang ke lokasi usaha, serta pemantauan kepatuhan pembayaran angsuran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firman Hadi Saputra yang menyatakan bahwa pengawasan pasca pencairan merupakan bagian integral dari siklus manajemen resiko kredit. (Saputra, 2024) penilaian kelayakan pembiayaan KUR juga didukung oleh peran agunan sebagai instrumen pengendalian resiko. Agunan tidak hanya berfungsi sebagai jaminan apabila terjadi gagal bayar, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keseriusan dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Kajian Sardila Juni Latri (Sardila Juni Latri, 2024) dan Firman Hadi Saputra (Saputra, 2024) juga menegaskan bahwa keberadaan agunan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembiayaan dan stabilitas lembaga keuangan.

## **2. Tantangan dan Hambatan dalam Pembiayaan KUR Bermasalah di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur**

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur dipengaruhi oleh berbagai tantangan dan hambatan yang saling berkaitan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan informasi mengenai kondisi riil usaha nasabah. Meskipun pihak bank telah melakukan survei lapangan sebelum dan sesudah pencairan pembiayaan, perubahan kondisi usaha yang cepat serta rendahnya keterbukaan sebagian nasabah menyebabkan informasi yang diterima bank tidak selalu mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Kondisi ini mencerminkan adanya asimetri informasi antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, yang berpotensi meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah, dengan nilai kejujuran yang ditekankan dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya kejujuran dan larangan berdusta karena dapat menjerumuskan pada keburukan. Dalam pembiayaan KUR, ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan kondisi usaha tidak hanya merugikan pihak bank, tetapi juga berdampak pada keberkahan dan keberlangsungan usaha itu sendiri. sejalan dengan penelitian Dinda Putri Warhdani (Dinda Putri Wardhani, 2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi resiko pembiayaan KUR sangat ditentukan oleh ketatnya seleksi calon debitur, monitoring berkala, serta edukasi dan pendampingan nasabah. Keterbatasan informasi, monitoring berkala menjadi instrumen penting bagi bank untuk memperoleh informasi aktual mengenai kondisi usaha nasabah dan meminimalisasi kesenjangan informasi yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Ketika monitoring tidak berjalan optimal, resiko kredit macet cenderung meningkat.

Selain keterbatasan informasi, tantangan yang ditemukan adalah penggunaan dana KUR yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan konsumtif atau kebutuhan di luar pengembangan usaha produktif. Penyimpangan penggunaan dana ini berdampak langsung pada ketidakstabilan arus kas usaha, sehingga kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran menjadi menurun. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan serta rendahnya tanggung jawab dalam mengelola amanah yang diberikan oleh bank. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Miftahul Huda (Cabang et al., 2022) yang menyatakan bahwa salah satu sumber utama pembiayaan bermasalah dalam KUR adalah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan tidak optimalnya pengelolaan arus kas usaha nasabah.

Tantangan dan hambatan pembiayaan KUR juga dipengaruhi oleh potensi gagal bayar yang bersumber dari faktor internal dan eksternal usaha nasabah. Faktor internal meliputi lemahnya manajemen usaha, rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan, serta ketidakmampuan memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Sementara itu, faktor eksternal

meliputi kondisi perekonomian yang fluktuatif, penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku, serta persaingan usaha yang semakin ketat. Faktor-faktor eksternal tersebut berada di luar kendali bank maupun nasabah, namun memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM dan kelancaran pembayaran pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan kajian Sardila Juni Latri (Sardila Juni Latri, 2024) yang menyatakan bahwa resiko pembiayaan KUR tidak hanya bersumber dari kelemahan internal debitur, tetapi juga dari dinamika lingkungan usaha yang berubah secara cepat

### **3. Implementasi Mitigasi Resiko dalam Penyaluran Dana KUR di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mitigasi resiko dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bukittinggi Pasar Aur telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup tahap pra-pembiayaan, pasca pencairan, hingga penanganan pembiayaan bermasalah. Penerapan mitigasi resiko ini tidak hanya bersifat administratif dan prosedural, tetapi juga menekankan aspek perilaku (behavioral approach) melalui kehati-hatian, integritas, serta komunikasi intensif antara pihak bank dan nasabah. Pada tahap awal penyaluran pembiayaan, mitigasi resiko dilakukan melalui kelengkapan administrasi dan analisis kelayakan usaha nasabah. Bank memastikan keabsahan dokumen, legalitas usaha, serta kesesuaian tujuan penggunaan dana pembiayaan. Tahap ini berfungsi sebagai mekanisme identifikasi resiko sejak dini, khususnya untuk meminimalkan resiko asimetri informasi dan moral hazard. Secara teoretis, langkah ini sejalan dengan konsep early risk identification yang menyatakan bahwa kualitas analisis awal sangat menentukan tingkat kesehatan pembiayaan di masa mendatang.

hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi resiko diperkuat melalui pelaksanaan survei lapangan dan monitoring pasca pencairan pembiayaan. Pihak bank melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Monitoring dilakukan secara berkala guna memantau perkembangan usaha, penggunaan dana, serta kepatuhan pembayaran angsuran. Praktik ini menunjukkan adanya upaya pengendalian resiko secara aktif, sebagaimana ditekankan dalam teori manajemen resiko bahwa pengawasan berkelanjutan merupakan instrumen utama dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Temuan ini juga sejalan dengan kajian Dinda Putri Warhdani (Dinda Putri Wardhani, 2025) yang menegaskan bahwa monitoring intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan nasabah berperan signifikan dalam menekan resiko kredit bermasalah pada pembiayaan KUR.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan mitigasi resiko dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Pasar Aur telah dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh pada setiap tahapan pembiayaan. Pola mitigasi resiko yang diterapkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga menekankan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan pembiayaan, pendeteksian resiko sejak awal, serta pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan setelah pencairan dana. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan KUR berfungsi sebagai instrumen pengendalian resiko yang efektif dalam meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan KUR yang bermasalah dipengaruhi oleh berbagai tantangan, baik yang bersumber dari keterbatasan informasi kondisi riil usaha nasabah, penyimpangan penggunaan dana pembiayaan, maupun faktor internal dan eksternal usaha nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa resiko pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh kelemahan prosedural bank, tetapi juga oleh perilaku nasabah serta dinamika lingkungan usaha yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, keberhasilan mitigasi resiko sangat bergantung pada kualitas

komunikasi, keterbukaan informasi, serta kesadaran nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan secara bertanggung jawab.

Implementasi mitigasi resiko dalam penyaluran dana KUR di BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur telah berjalan sejalan dengan teori manajemen resiko pembiayaan dan prinsip perbankan syariah. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala, penerapan mitigasi resiko yang dilakukan mampu menekan potensi resiko pembiayaan bermasalah dan mendukung keberlanjutan usaha nasabah UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa mitigasi resiko yang efektif tidak hanya memerlukan sistem dan prosedur yang memadai, tetapi juga didukung oleh integritas sumber daya manusia, pengawasan yang konsisten, serta kerja sama yang baik antara bank dan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adju, N. Y., Blongkod, H., & Panigoro, N. (2023). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. 28(01), 119–135.
- Adhya, H. W. K. (n.d.). Early Warning System Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Resiko Kredit.
- Aristanto, E., Hidayatullah, S., Windhyastiti, I., & Khourouh, U. (2022). Obstacles of Micro and Small Business Access to Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Program. 6(1), 50–58.
- Azis, M., Azizah, L. M., & Timur, J. (2022). Bank Syariah Indonesia Terhadap Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. 6(1), 160–190.
- Cabang, K., Kcp, P., & Ploso, J. (2022). Di Bank Syariah Indonesia ( BSI ) dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat Skripsi Oleh : Muhammad Miftahul Huda Jurusan Perbankan Syariah.
- Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. 4(3), 725–740.
- Dinda Putri Wardhani. (2025). Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- DR. Amiruddin K., M, E. (2022). Perbankan Syariah Di Indonesia. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699.  
[http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf)[http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_11/rbcs11\\_01.htm](http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm)[http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\\_2306.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf)<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>
- Ekonomi, F., & Riau, U. I. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. 5(November), 551–564.
- Indonesia, S., Kantor, B. S. I., Pembantu, C., Jombang, K. C. P., Huda, M. M., & Yunita, R. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ( Kur ) Di Bank. I(2), 111–119.
- Mukhtar, Bahtiar, & Abd Rahman. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng kota Parepare.  
[https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU\\_IMPLEMENTASI.pdf](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU_IMPLEMENTASI.pdf)
- Nurrisaa, F., & Dina Herminab, N. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP ). 02(03), 793–800.
- Santoso, A. E., Sopingi, I., & K, K. C. Y. (2025). JIES : Journal of Islamic Economics Studies Journal Homepage : Implementasi Akad Murabahah dan Dampaknya Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia ( BSI ) KCP Kediri Pare. 6(1), 12–22.
- Saputra, F. H. (2024). Implementasi Manajemen Resiko Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Menekan Kredit Bermasalah Di Bank Bri Unit Tanjung Cabang Jember,. April, 60–65.
- Sardila Juni Latri. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada Bsi Kc Bandar Jaya). 1–126.
- Seliyana. (2024). Implementasi Manajemen Resiko pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang (Issue February).
- Zulfah, A. M. (2025). Journal of Business Economics and Management Penyaluran Dana Bank Syariah. 2(1), 1427–1437.